



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Murjani I No. 104 Kabupaten Berau Telp. 0554 - 24355 Fax. 0554 - 24356  
**TANJUNG REDEB**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503 / DPMPTSP / IOSP / 002 / XII / 2025

**Dasar**


1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Nomor : 420.10/2241/Disdik-Kab/Paud-Dikmas/2023 Perihal Rekomendasi telah terpenuhinya komitmen verifikasi dan visitasi secara administrasi dan teknis.

**M E N G I Z I N K A N :**

**Nama Lembaga** : **YAYASAN KUALA LUMPUR KEPONG**  
**Nama Sekolah** : **SD SWASTA TUNAS BANGSA 198**  
**Alamat Lembaga** : **Kebun Satu Sembilan, Kamp. Tasuk, Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau**  
**Peruntukan** : **IZIN OPERASIONAL SD**  
**Masa Berlaku** : **02 Desember 2028**

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 12 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

*Catatan:*

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Murjani I No. 104 Kabupaten Berau Telp. 0554 - 24355 Fax. 0554 - 24356  
**TANJUNG REDEB**

**Lampiran :**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 503 / DPMPTSP / IOSP / 002 / XII / 2025

Bahwa Penyelenggara Pendidikan Non Formal wajib melaksanakan :

1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Kelompok Bermain (KB) Kabupaten Berau menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan Sekolah Negeri;
2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
3. Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau
4. Apabila Point satu, dua, dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dapat mencabut Kembali Izin Operasional ini;
5. Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Pelaku usaha menjalankan Usaha dan / atau Kegiatannya.

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 12 Desember  
2025

